

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

NOMOR: 187/PP.00.02/K.NB-02/11/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA AKUN SIPOL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Peserta Pemilu, diperlukan penunjukan pejabat/pegawai sebagai **Pengguna Akun SIPOL** pada Bawaslu Kabupaten Dompu;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, perlu menetapkan Pengguna Akun SIPOL melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan pengelola Akun Sipol.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
 - 4. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : Kebutuhan pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Dompu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu Tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

KEDUA : Pengguna Akun SIPOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab melaksanakan pengoperasian, pengawasan, pemantauan data, serta menjaga kerahasiaan akun sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Segala hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 28 November 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KETUA,



IRWAN

Lampiran:
Keputusan Ketua Bawaslu Dompu Tentang
Pembentukan Tim Pengelola Akun Sipol

Nomor : 187/PP.00.02/K.NB-02/11/2025

Tanggal : 28 November 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA PENGUNA AKUN SIPOL

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	NIK	No HP
1.	Syafruddin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu	Syaflensa1@gmail.com	5205010304820000	085238949955
2.	Syandi Mulyadin, S.E	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	syandimulyadin764@gmail.com	5205050105900000	085333004859

Dompu, 28 November 2025

KETUA,


IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).